

Dialog

Vol. 37, No. 2, Des 2014

Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan

ISSN : 0126-396X

PEMIMPIN UMUM

Prof. Dr. Machasin, M.A.

PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB

Dr. M. Hamdar Arraiyyah, M.Ag.

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Ir. Sunarini, M.Kom.

SEKRETARIS REDAKSI

Taufik Budi Sutrisno, S.Sos., S.IPI

MITRA BESTARI (PEER REVIEW)

Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, M.A. (Filsafat Agama)

Prof. Dr. M. Hisyam (Sejarah)

Prof. Dr. Masykuri Abdillah, M.A. (Hukum Islam)

Prof. Dr. M. Atho Mudzhar (Sosiologi Hukum)

DEWAN REDAKSI (EDITORIAL BOARD)

Prof. Abdurrahman Mas'ud, Ph.D (Sejarah dan Kebudayaan Islam)

Prof. Dr. Dedi Djubaedi, M.Ag (Kehidupan Keagamaan)

Prof. Dr. Imam Tholkhah (Pendidikan Agama)

Drs. Choirul Fuad Yusuf, S.S, M.A. (Lektur Keagamaan)

Drs. Muhammad Shohib, M.A. (Tashih Mushaf)

Dr. Lukmanul Hakim

REDAKTUR PELAKSANA

Dr. Muhammad Rais, M.A

SEKRETARIAT REDAKSI

Muh. Ihyakulumuddin, S.Si

Abdul Syukur, S.Kom

Wawan Hermawan S.Kom

Lisa Habiba, S.E.

Sri Hendriani, S.Si.

DESAIN GRAFIS

Abas Al-Jauhari, M.Si

Arif Gunawan Santoso, S.Si.

ALAMAT REDAKSI

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Gedung Kementerian Agama Jl. M.H. Thamrin No.6 Jakarta Pusat
Telp/Fax. (021) 3920688-3920662

WEBSITE:

www.balitbangdiklat.kemenag.go.id

Jurnal Dialog diterbitkan satu tahun dua kali, pada bulan Juni dan Desember oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Jurnal Dialog sebagai media informasi dalam rangka mengembangkan penelitian dan kajian keagamaan di Indonesia. Dialog berisi tulisan ilmiah dan hasil penelitian dan pengembangan terkait dengan masalah sosial keagamaan. Redaksi mengundang para peneliti agama, cendekiawan dan akademisi untuk berdiskusi dan menulis secara kreatif demi pengembangan penelitian maupun kajian keagamaan di Indonesia dalam jurnal ini.

PENGANTAR REDAKSI

Khazanah intelektualitas Islam, klausul yang menjadi benang merah yang mempertautkan beragam genre karya tulis ilmiah yang tersaji dalam jurnal dialog volume 2, nomor 2, Desember 2014. Beranjak dari reinterpretasi yang dilakukan oleh Agus Iswamnto terhadap naskah-naskah (*naqd al-nushush*) yang direservasi di Keraton Yogyakarta. Memanfaatkan metode filologi sebagai perangkat analisis terhadap teks-teks yang terpapar dalam naskah-naskah tersebut, Agus mendeskripsikan perjumpaan apik dan harmonis melalui alur inkunturasi antara tradisi (*turast*) Islam dengan kearifan lokal Jawa. Dua tradisi yang berbasis pada pandangan dunia yang berada pada kutub yang berlawanan tersebut dicairkan melalui proses dialog, negosiasi, reinterpretasi bahkan reproduksi budaya hibrid secara terus-menerus mengikuti semangat zaman (*zeitgeist*).

Jika Agus mendedah dan mereinterpretasi naskah-naskah yang memuat khazanah intelektual yang diproduksi secara kultural di awal abad ke-19 dengan nuansa Keraton yang sangat kental, maka dengan genre keilmuan yang sama Fakhriati menelisik tradisi intelektual yang direproduksi kalangan ulama Bogor yang sejatinya mendeskripsikan pergulatan (*decentring*) antara tradisi Islam dan lokal wisdom yang eksis di Tataran Sunda tersebut. Meminjam istilah Geertz, ulama sebagai para pialang budaya, Fakhriati menemukan realitas yang mengitari ulama Bogor yang meniscayakan mereka bertanggungjawab dalam mengembangkan tradisi intelektual umat. Tradisi yang dipengruhi oleh lokalitas budaya yang khas. Dalam terang ilmu filologi pula, ditemukan bahwa antara karya ulama yang hidup dan berkiprah pada era sebelum pergerakan Nasional dengan buah pena ulama kontemporer terdapat perbedaan, perbedaan itu mengejawantah pada konten dan bahasa yang digunakan, tampaknya benar klaim Ludwig Winstensgein bahwa bahasamu adalah batas duniamu.

Beranjak dari kajian teks menuju deskripsi konteks, kita diintermediasi institusi pendidikan-formal maupun non formal, ciri khas Islam maupun pendidikan umum *ansich-*, bermula dari hasil refleksi Husen Hasan Basri, relevansinya dengan keragaman orientasi pendidikan di pesantren, tipologi yang dibangun Husen-walaupun tidak konsisten-, meliputi; pesantren salafiyah dengan tipikal dinamisasinya, Pondok Modern Gontor dan jaringannya, pembaharuan pendidikan menjadi tema yang secara terus-menerus diusung sejak awal pendiriannya. Beragam pesantren salafi mengkonstruksi pendidikannya ke arah kontinuitas kultur salafi.

Pada domain institusi pendidikan umum berciri khas Islam, Erlina mendedah tingkat pencapaian manajemen madrasah dalam upaya akselerasi peningkatan mutu, memilih –secara purposefull-MTs Muallimat Yogyakarta sebagai lokus penelitian dan berbekal variabel madrasah unggul, Erlina mendaulat MTs ini sebagai madrasah unggulan dan favorit dengan indikator seluruh komponen sumberdaya manusianya memiliki integritas, didukung sarana dan prasarana yang memadai. Faktor pendukung keunggulan linnya adalah kekuatan jaringan organisasi serta partisipasi masyarakat dan Pemerintah. Profesionalisme pengelola juga turut mendeterminasi keseuksesan madrasah ini yang berimplikasi pada prestasi yang diraih peserta didik yang dapat mandiri.

Pranata sosial-keagamaan yang berorientasi pada dunia kepenyuluhan sebagai salah satu wadah pendidikan agama dan keagamaan, dideskripsikan secara apik oleh Abdul Jamil melalui riset kualitatif di Kota Denpasar-Bali, dalam terang *grounded research*, Jamil menenun data dan fakta terkait program pemerintah daerah, khususnya Kementerian Agama dalam pengembangan kapasitas (*capacity building*) dan kompetensi para penyuluh agama. Upaya ini signifikan dalam rangka meretas problem yang

menggelayuti para penyuluh agama, terdiri dari: ketuntasan kinerja yang masih sangat minim, kurangnya kontrol, belum adanya standar operasional dan kinerja yang menjadi *benchmarking* efektifitas bimbingan dan kepenyuluhan, minimnya infrastruktur kepenyuluhan serta kurangnya diklat lanjutan yang berimplikasi pada buruknya kinerja pada penyuluh.

Artikel-atrikel yang relevan yang tidak didedah dalam pengantar ini juga sangat menarik

untuk baca, dan direfleksi, terutama hasil review buku yang dilakukan Rumadi terhadap buku Paul Marshall dn Nina Shea yang berjudul “Silenced: How Apostasy and Blasphemy Codes are Choking Freedom Worldwide, buku ini mengkaji fenomena murtad dan penodaan agama.

Selamat Membaca

Redaksi

DAFTAR ISI

ISSN : 0126-396X

Jurnal DIALOG
Vol. 37, No. 2, Des 2014

AGUS ISWANTO

Naskah-Naskah di Kraton Yogyakarta: Reinterpretasi Islam Jawa: 137-148

M. ZAKI MUBARAK

Terorisme di Indonesia: Faktor-Faktor Keluarga, Teman dan Kegiatan Keagamaan: 149-164

KHAMAMI ZADA

Konflik Rumah Tuhan: Prakarsa Perdamaian Antarumat Beragama di Indonesia: 165-174

ASNANDAR ABU BAKAR

Pelaksanaan Pendidikan Agama pada SMA YPK Diaspora Kota Jayapura: 175-184

ABDUL JAMIL

Pelaksanaan Penyuluhan Agama dan Pembangunan oleh Penyuluh Agama di Kota Denpasar Bali: 185-196

HUSNI MUBAROK

Memperkuat Forum Kerukunan Umat Beragama: 197-208

HUSEN HASAN BASRI

Keragaman Orientasi Pendidikan di Pesantren: 209-222

FAKHRIATI

Ulama Bogor dalam Pengembangan Tradisi Intelektual: Antara Tradisi, Tantangan dan Upaya 223-234

ERLINA FARIDA

Pengelolaan Peningkatan Mutu Madrasah: Studi Kasus MTs Muallimat Yogyakarta: 235-248

BOOK REVIEW

RUMADI

Hukum Murtad dan Penodaan Agama: Membungkam Kebebasan?: 249-258

MEMPERKUAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)

HUSNI MUBAROK*)

ABSTRAK

Tulisan ini ingin mendiskusikan posisi FKUB yang strategis untuk masa depan kerukunan umat beragama, lebih jauh kebebasan beragama, di Indonesia. Juga menyoroti sejumlah masalah yang besar kemungkinan melemahkan lembaga antar-iman ini. Pada bagian akhir, tulisan ini akan mendiskusikan upaya memperkuat FKUB. Mendaftar kelemahan FKUB serta menyediakan alternatif solusi yang tidak selalu mudah.

KATA KUNCI:

FKUB, Kekerasan atas Nama Agama, Pendirian Rumah Ibadah

ABSTRACT

This paper discusses the strategic position of FKUB (Communication Forum of Inter-Religious Communities) for the future of inter-religious harmony in Indonesia, particularly the freedom of religion. It also highlights some issues that might disempower this inter-faith organization. Finally, this paper proposes some ideas for empowering FKUB by listing its weaknesses and some alternative solutions.

KEY WORDS:

FKUB, Violence in the Name of Religion, Establishment of Worship Houses

A. PENDAHULUAN

Setiap kali terjadi insiden kekerasan atas nama agama, di mana sebaiknya kita menempatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)? Umumnya, media massa maupun sosial media lebih menyoroti peran pemerintah (pusat maupun daerah), lembaga kepolisian, Kementerian Agama dan organisasi keagamaan daripada FKUB. FKUB akan menjadi buah bibir jika kasusnya spesifik terkait pendirian rumah ibadah. Jika dalam insiden tersebut telah menerbitkan surat rekomendasi, FKUB tidak lagi

dianggap mempunyai peran strategis untuk menyelesaikan maupun menghambatnya.

Pemerintah mendorong pembentukan FKUB tentu bukan semata-mata untuk tertib administrasi pendirian rumah ibadah belaka. FKUB memegang mandat untuk merawat kerukunan antarumat beragama di daerahnya masing-masing. Setiap umat beragama menyuarakan, mendiskusikan dan menegosiasikan aspirasi dan kepentingannya perihal kehidupan beragama melalui FKUB. Kerukunan dan ketegangan di antara kelompok umat beragama merupakan wilayah kerja pokok FKUB. FKUB dirancang sebagai rumah bersama, tempat setiap umat berjumpa dan bergumul. Ada kalanya aspirasi antarkelompok beriringan, ada kalanya bersitegang. Ruang terbuka FKUB membuka peluang dalam setiap perjumpaan dalam suasana tenang dan tegang melahirkan

*) Peneliti di Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, Jakarta, Bona Indah Plaza, Blok A2 No. D 12, Jl. Karang Tengah Raya, Lebak Bulus, Cilandak, Jaksel 12440. E-mail: husni@paramadina-pusad.or.id

* Naskah diterima Agustus 2014, direvisi September 2014, disetujui untuk dimuat Oktober 2014

jalan keluar yang mengakomodasi semua pihak.

Kita selalu nampak kaget bila kekerasan atas nama agama muncul di media massa. Seakan-akan insiden tersebut spontan. Padahal, kekerasan keagamaan tidak pernah terjadi secara spontan. Kekerasan keagamaan merupakan puncak dari tahapan konflik sebelumnya. Tahap awal, biasanya, para pihak saling umpat satu sama lain di belakang pihak lainnya. Kemudian, masing-masing mulai mencari dukungan dengan mendehumanisasi karakter pihak lain di hadapan pendukungnya. Tahap berikutnya adalah mobilisasi massa dan kekerasan pun meletus. Dengan kata lain, ada interval waktu yang cukup panjang untuk sampai pada aksi kekerasan. Di situlah sebaiknya peran FKUB kita tempatkan. Persoalannya, sejauh mana FKUB bisa mengambil peran tersebut?

Tulisan ini ingin mendiskusikan posisi FKUB yang strategis untuk masa depan kerukunan umat beragama, lebih jauh kebebasan beragama, di Indonesia. Sayangnya, nilai strategis FKUB, akan dibahas pada bagian kedua, terganjal sejumlah masalah yang besar kemungkinan melemahkan lembaga antariman tersebut. Pada bagian ketiga, tulisan ini akan mendiskusikan upaya memperkuat FKUB. Mendaftar kelemahan FKUB mudah, menyediakan alternatif solusinya yang tidak selalu mudah.

FKUB: Kilas Balik

Ketegangan antarpemeluk agama di Indonesia bisa dilacak hingga masa akhir penjajahan Belanda. Salah satu upaya mencegah pemberontakan muncul, pemerintah Hindia Belanda sempat menggunakan Kristenisasi sebagai kebijakan. Pada masa itu, organisasi Muhammadiyah (1912) berdiri, di antaranya, sebagai upaya untuk membendung Kristenisasi tersebut. Ketegangan Muslim-Kristen di tingkat masyarakat mulai menguat hingga masa awal kemerdekaan. Pada tahun 60-an, ketegangan tersebut mengambil bentuk perusakan gereja. Insiden perusakan gereja terjadi di beberapa wilayah, termasuk di wilayah pinggiran Jakarta. Ketegangan inilah yang kemudian mendorong pemerintah kala itu menerbitkan peraturan mengenai pendirian rumah ibadah pada tahun 1969 (Ali-Fauzi, 2011: 27-33).

Peraturan pemerintah terbit, ketegangan tidak kunjung reda. Karena itu, pemerintah

meyakini bahwa ketegangan antarumat beragama disebabkan mereka tidak saling kenal. Dialog antarumat menjadi prioritas setiap menteri agama pada masa itu. Bahkan pemerintah mengeluarkan kebijakan trilogi kerukunan antarumat beragama. Namun, dialog-dialog antarumat beragama pada masa itu bukan atas dasar kesadaran semua pihak. Pada masa itu, pemerintah perlu menjinakkan agama demi pembangunan. Pemerintah menjinakkan agama dengan cara merukunkan umat beragama dari atas (melalui tangan militer), bukan kerukunan yang muncul dari kesadaran para pelakunya.

Rezim Orde Baru berlalu, ketegangan antarumat beragama makin meningkat. Konflik komunal yang memakan banyak sekali korban jiwa meletus di Ambon dan Poso. Hubungan Islam-Kristen pada waktu itu memanas. Umat Islam dari wilayah Jawa mengerahkan pasukan ke dua lokasi tersebut. Pasukan Kristen dari daerah lain juga tidak ketinggalan mengerahkan pasukannya. Seiring waktu, demikian temuan penelitian Paramadina, *trend* konflik komunal berangsur menurun (Ali-Fauzi, 2009:15). Konflik komunal menurun, tetapi insiden-insiden kekerasan atas nama agama masih kita temui hingga kini. Insiden kekerasan atas nama agama yang masih bertahan hingga kini terutama menyangkut dua isu utama: pendirian rumah ibadah dan sektarian (Bagir, 2012:26).

Pada tahun 2005, insiden perusakan dan pembakaran rumah ibadah (dalam hal ini gereja) meningkat. Beberapa kelompok keagamaan mempertanyakan signifikansi SKB tahun 1969. Sebagian kelompok menuntut peraturan tersebut dicabut karena diskriminatif. Sebagian kelompok lainnya menuntut dipertahankan karena sudah sesuai dengan konstitusi. Akhirnya tahun 2006 pemerintah merevisi SKB Nomor 1 Tahun 1969, mengenai rumah ibadah dengan mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006. Peraturan ini tidak saja berbicara mengenai rumah ibadah, melainkan juga bagaimana pemerintah bersama pemuka agama dan masyarakat mengupayakan kerukunan di antara mereka. Wujud konkret kerjasama pemerintah dan pemuka agama itu adalah, dan ini yang tidak ditemukan dalam SKB sebelumnya, Forum Kerukunan Umat Beragama (atau yang kini dikenal sebagai FKUB).

FKUB: Kekuatan Strategis

FKUB menurut saya adalah ruang yang strategis untuk merawat kerukunan umat beragama di masa yang akan datang. Kita bisa melihatnya dari beberapa segi. *Pertama*, FKUB berdiri di bawah naungan payung hukum negara. Payung hukum negara itu menguntungkan posisi FKUB. FKUB diberi mandat untuk berkomunikasi dengan umat beragama di satu sisi dan pemerintah di sisi lain. kekuatan hukum yang mengatur hal itu memudahkan mereka berkomunikasi dengan keduanya. Misalnya, pengurus FKUB tidak perlu birokrasi yang jelimet untuk mempertemukan umat beragama dan pemerintah. PBM mengamanatkan FKUB untuk menjembatani antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan pemerintah (PBM 2006, Pasal 9, butir c). Melalui FKUB, pemerintah dapat mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan kepada masyarakat (Pasal 9, butir d).

Keuntungan lain di bawah payung hukum negara adalah FKUB mendapat dukungan finansial. Dari segi ini, FKUB adalah lembaga antariman yang sudah secara finansial sudah memiliki modal cukup. FKUB akan selalu mendapat bantuan dari pemerintah daerah selama PBM masih berlaku. Kalau kurang, kreativitas pengurusnya bisa memperlebar dukungan dari pihak swasta. Dukungan finansial ini adalah kekuatan yang harus dimanfaatkan dengan baik. Kalau tidak dimanfaatkan untuk kerukunan, bisa disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak atau kurang bermanfaat.

Keuntungan lain berada di bawah payung hukum negara adalah dukungan fasilitas dari pemerintah. Ini juga modal dasar yang tidak dimiliki lembaga antariman 'plat hitam'. Bagi FKUB, pemerintah harus menyediakan tempat dengan semua perlengkapan sesuai dengan kebutuhan. Biasanya fasilitas disediakan oleh bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Sekali lagi, fasilitas tersebut merupakan kekuatan yang harus dimanfaatkan secara baik untuk menciptakan dan memelihara kerukunan antarumat beragama. Jika tidak, *mubadzir!*

Posisi FKUB dalam proses perizinan pendirian rumah ibadah sangat menentukan. Pemerintah daerah tidak akan menerbitkan izin

jika tidak ada surat rekomendasi tertulis dari FKUB. FKUB bisa membawa berkah, tetapi juga bisa menjadi malapetaka. FKUB sangat efektif dipakai oleh orang untuk menghambat pembangunan rumah ibadah. Tinggal memastikan ketua FKUB tidak mengeluarkan surat rekomendasi tertulis, sampai kapanpun rumah ibadah tersebut tidak bisa berdiri. Gereja Katolik St. Yohanes Baptista di Parung hingga kini tidak memperoleh izin karena FKUB menolak menerbitkan surat rekomendasi (Ali-Fauzi, 2011: 123).

Hal lain kenapa FKUB strategis untuk masa depan kerukunan umat beragama adalah keanggotaannya yang lintas agama. Kerukunan umat beragama di antaranya mensyaratkan rasa hormat satu sama lain. Beda keyakinan boleh, beda ajaran keagamaan boleh, tetapi masing-masing harus saling hormat dan menghargai satu sama lain sebagai warga negara. Keanggotaan lintas agama menumbuhkan toleransi dari dalam. Sesama anggota FKUB harus toleran demi kerukunan. Mereka dituntut untuk memberi contoh bahwa mereka telah terlebih dahulu mempraktikkan kerukunan umat beragama. Mereka bekerjasama dalam banyak kegiatan meski secara keyakinan teologi mereka berlainan. Bukan tidak mungkin, cara berpikir toleran yang mereka praktikan memengaruhi umatnya masing-masing.

Latar belakang anggota yang lintas agama juga mendorong anggotanya terbiasa berpikir dengan perspektif yang beragam. Setiap kali menghadapi persoalan, mereka tahu bahwa akan terjadi banyak corak dalam memandang persoalan tersebut. Kebiasaan ini secara tidak sadar membangun rasa empati para anggotanya. Sikap empati bisa mendorong mereka melahirkan solusi alternatif yang bijak. Apakah pada praktiknya FKUB diisi oleh anggota yang cara berpikir toleran? Tidak selalu. Tetapi, perjumpaan mereka dalam forum bersama dengan latar belakang yang berbeda adalah kekuatan yang harus dieksploitasi demi kerukunan di Indonesia.

FKUB juga strategis karena ada di seluruh daerah (provinsi maupun kabupaten) di Indonesia. Menurut data Kesbangpol, hingga Oktober 2009, terdapat 306 daerah dari 440 Kabupaten/Kota di Indonesia telah membentuk FKUB (Kustini [ed.], 2010: 3). Lembaga 'swasta' lintas iman di Indonesia, sejauh ini, belum ada

yang memiliki cabang di seluruh Indonesia. MUI punya, tetapi bukan lembaga antaragama. Artinya, kalau bicara kerukunan umat beragama di Indonesia, maka memaksimalkan kekuatan FKUB besar kemungkinan menyumbang kekuatan untuk mengatasi persoalan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Daya jangkau FKUB ini menunjukkan peran strategisnya untuk masa depan kerukunan umat beragama di Indonesia.

B. MASALAH-MASALAH YANG MELEMAHKAN

Namun, nilai strategis di atas menjadi tidak bermanfaat jika beberapa masalah yang selama ini sudah diidentifikasi peneliti dan aktivis tidak diatasi. Masalah-masalah tersebut besar peluang melemahkan FKUB. Alih-alih memelihara kerukunan, FKUB malah bisa menyumbang ketidakrukunan antarumat beragama.

Hak vs Harmoni

Masalah pertama yang mungkin melemahkan adalah persepsi mengenai hak dan harmoni. Kata dasar dari kerukunan adalah rukun. Menurut KBBI, rukun berarti "baik dan damai; tidak bertengkar; bersatu hati; bersepakat." Sebagai makhluk sosial, selama manusia masih bernafas, pertengkar merupakan kondisi alamiah. Silang pendapat, benturan kepentingan dan keterbatasan sumber daya yang tersedia selalu menyebabkan pertengkar dan ketegangan sesama manusia. Kerukunan dalam konteks ini berarti situasi di mana pertengkar, silang pendapat dan benturan kepentingan itu terselesaikan dalam kesepakatan bersama secara damai.

Kesepakatan bersama hanya akan diperoleh melalui dialog dan negosiasi. Dialog membuka ruang semua pihak menyampaikan aspirasi dan kepentingan masing-masing. Apabila terjadi pertentangan kepentingan, semua pihak harus menegosiasikan kepentingannya untuk memperoleh rumusan dan kesepakatan bersama. Sementara itu, negosiasi mensyaratkan masing-masing pihak menurunkan derajat tuntutan. Jika tidak, kesepakatan tidak akan pernah tercapai, kecuali dengan paksaan. FKUB bekerja tidak dengan cara pemaksaan, melainkan dialog dan negosiasi.

Namun, kerukunan tidak selalu berbanding lurus dengan terpenuhinya hak asasi manusia. Kondisi masyarakat boleh nampak rukun atau

harmonis, tetapi bisa jadi di saat yang sama tengah terjadi diskriminasi hak-hak warga. Contohnya adalah pendirian gereja GKI Yasmin, Kota Bogor, Jawa Barat. Sebagaimana kita maklum, GKI Yasmin telah memperoleh izin mendirikan gereja. Namun, pemerintah Kota Bogor mencabut izin tersebut. Ketika diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara hingga ke Mahkamah Agung, pencabutan izin tersebut tidak sah. Kini pilihannya dua: GKI Yasmin diizinkan memperoleh haknya mendirikan gereja tetapi akan terus mendapat gangguan atau relokasi gereja ke tempat yang disediakan pemerintah Kota Bogor dengan jaminan tidak akan ada gangguan. Relokasi mungkin di jalan Yasmin tidak ada lagi demo dan aksi kekerasan, tetapi pilihan tersebut mengebiri hak warga negara GKI Yasmin.

Begitu juga sebaliknya, mempertahankan hak sebagai warga negara belum tentu berbanding lurus dengan situasi harmonis. Relokasi yang diusulkan untuk warga Syiah di Sampang adalah solusi yang bisa melahirkan kerukunan, namun mengabaikan hak. Jika warga Syiah bersikukuh mengambil haknya untuk tetap tinggal, bukan tidak mungkin kekerasan akan berulang, dengan asumsi polisi tak bekerja seperti saat insiden bulan Agustus lalu.

Meski tidak selalu berbanding lurus, kita punya contoh di mana kerukunan juga berarti hak-hak dasar bisa terpenuhi. Yakni, pendirian gereja St. Mikael Kranji, Bekasi. Panitia pembangunan gereja menyadari bahwa masalah utama kenapa pendirian gereja terhambat adalah komunikasi. Mereka kemudian mulai melakukan sejumlah pendekatan secara langsung ke sejumlah tokoh kunci. Hasilnya, mereka berhasil meyakinkan tokoh kunci bahwa mereka bisa hidup berdampingan. Akhir kisah, gereja mendapat izin dan tidak ada penentangan lagi pada saat pembangunan hingga kini dipakai untuk beribadah. Harmoni terpenuhi, pada saat yang sama hak tidak terenggut sama sekali. Meski butuh waktu dan tenaga yang tidak biasa, kerukunan dan hak bisa berjalan beriringan. FKUB bekerja dengan baik dalam kasus St. Mikael Kranji, tetapi sayangnya di belakang layar (Ali-Fauzi, 2011: 46-53).

Kerukunan seakan bertentangan dengan hak karena keliru dalam menentukan siapa penyebab ketidakrukunan di masyarakat. Biasanya, kelompok yang dinilai penyebab

ketidakrukunan adalah korban. Dalam kasus Sampang, misalnya, yang dipersepsi penyebab kekerasan adalah kelompok Syiah. Karena itu, mereka harus pergi dari Sampang. Padahal pihak yang membuat ketidakrukunan sangat jelas di mata adalah para penyerang, pembakar dan pembunuh warga Syiah. Jika sejak awal pemerintah *clear* dalam menilai bahwa penyebab ketidakrukunan di Sampang adalah para penyerang, maka hak warga Syiah akan tetap terpelihara, dengan catatan para penyerang ditindak tegas oleh aparat penegak hukum.

Meski mandatnya adalah untuk menciptakan kerukunan antarumat beragama, semua pihak yang berada di dalam FKUB harus menyadari bahwa konstitusi telah menjamin hak warga negara dalam beragama. Karena itu, dialog dan negosiasi memang tidak selalu melahirkan keputusan yang absolut semua pihak. Akan tetapi keputusan-keputusan tersebut harus selalu dilihat dan diarahkan sebagai upaya untuk memenuhi hak warga negara sebagai termaktub dalam kitab konstitusi. Persepsi mengenai kerukunan dalam pengertian tanpa kekerasan belaka bisa melamahkan FKUB karena mendorong muncul usulan yang mengebiri hak asasi manusia. Oleh karenanya, berbicara kerukunan harus selalu dalam rangka menghormati hak asasi warga negara kita.

Antar dan Intra-agama

Masalah lain terkait persepsi yang bisa melemahkan FKUB adalah mereduksi FKUB hanya untuk mengatasi masalah lintas agama. Sumber ketidakrukunan di masyarakat tidak saja muncul dari konflik yang melibatkan dua kelompok dari dua agama yang berbeda, tetapi dua kelompok yang seagama. Insiden Sampang adalah contoh yang cukup jelas betapa persoalan intra agama tidak kalah merusak dari masalah antaragama.

Menutup mata dari isu intra agama bisa melemahkan FKUB. Anggota FKUB non-Muslim kemungkinan besar tidak mau terlibat membahas konflik Ahmadiyah karena dianggap urusan 'internal' Islam. Jika masalah intra agama hanya ditangani oleh anggota FKUB dari lingkungan Islam, kekuatan FKUB dari jumlah dan kualitas menurun. Jumlahnya berkurang karena non-Muslim tidak terlibat. Secara kualitas, pandangan non-Muslim bisa membantu mengidentifikasi

mana soal teologi mana soal sosial. Anggota FKUB non-Muslim tidak bisa ikut campur mendiskusikan pertentangan teologi kelompok yang bertikai. Tetapi mereka bisa dan harus mengintervensi dari segi dampak sosial, politik dan ekonomi. Kehilangan dua hal ini, kelemahan yang cukup signifikan bagi lembaga antariman seperti FKUB. Jika diskusinya masih seputar mana yang benar, Sunni atau Syiah, anggota FKUB non-Muslim tidak bisa masuk. Manakala masing-masing pihak sudah mengumpulkan massa dan senjata, siapa pun bisa bicara atas nama kerukunan umat beragama.

Representasi Ragam Organisasi Intra Agama

Masalah *kedua* yang dapat melemahkan FKUB adalah masalah representasi. Dua pertanyaan yang seringkali kita ajukan, sejauh mana FKUB merepresentasikan ragam aliran dalam agama-agama yang ada di Indonesia? Kemudian, apakah kelompok aliran kepercayaan memiliki representasi?

PBM membatasi jumlah anggota: 21 untuk tingkat provinsi dan 17 tingkat kabupaten/kota. Keterbatasan jumlah anggota ini mengakibatkan tidak semua organisasi keagamaan bisa terwakili. Meski PBM menyebut tokoh-tokoh agama setempat, nampaknya yang dimaksud adalah dari enam agama yang selama ini dianggap 'resmi'. Persoalannya di masing-masing agama 'resmi' itu terdapat ragam organisasi dan aliran, bagaimana FKUB bisa merepresentasikan mereka?

Di Solo, dua organisasi masyarakat yang cukup besar, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) mendesak supaya mempunyai wakil di FKUB. Tak hanya dalam Islam, umat agama Buddha yang bukan bagian dari organisasi Walubi mempertanyakan keterwakilan mereka. Begitu juga dengan beberapa Sinode yang tidak terwakili oleh PGI mempertanyakan keterwakilan mereka. PGI memutuskan untuk melakukan 'pergantian antarwaktu' (Bagir, 2009: 35).

Sementara itu, di Yogyakarta pembentukan FKUB cukup lama karena Peraturan Gubernur menunjuk wakil-wakil agama-agama secara spesifik: MUI, PGI, KWI, PHDI dan Walubi. Hal ini menjadi masalah bagi Kabupaten Gunung Kidul yang tidak ada organisasi Walubi. Terpaksa mereka diwakili oleh organisasi Majelis Budayana Indonesia. Menariknya, undangan untuk

menjadi anggota FKUB Kabupaten Sleman tidak dikirim ke MUI melainkan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya (Bagir, 2009: 35).

Atas persoalan keterwakilan, di beberapa tempat menyiasatinya dengan menambah keanggotaan hingga bisa menampung semua organisasi keagamaan di daerahnya. Di Kabupaten Badung, misalnya, anggota FKUB berjumlah 26 orang, melebihi ketentuan PBM (17 orang). FKUB Kabupaten Badung ini tidak hanya melibatkan organisasi agama, melainkan juga pemuka adat, majelis alit, majelis agama dan tokoh pemuda lintas iman (Bagir, 2009: 36).

Sementara itu, di Poso anggota FKUB 60 orang. Keanggotaan yang sebanyak itu karena mereka adalah kelanjutan satgas yang terdiri dari 100 orang. Jumlah itu dinilai lebih baik karena merepresentasikan organisasi keagamaan non-mainstream, seperti gereja yang tidak di bawah payung PGI. Di pihak Muslim juga terdapat organisasi al-Khairat dan DDI yang cukup besar, di samping MUI dan Muhammadiyah. Sementara itu, wakil pemerintah termasuk di dalamnya wakil dari TNI dan Polri (Bagir, 2009: 36).

Masalah representasi ini bisa menjadi sumber kelemahan FKUB jika tidak diatasi. Salah satu caranya, seperti yang dilakukan di Poso dan Badung, dengan menambah jumlah anggota agar semua organisasi keagamaan dan masyarakat bisa terakomodasi. Cara ini bisa dibidang semacam 'diskresi' atas persetujuan pemerintah daerah. PBM tidak mengatur apa resiko jika menambah anggota. Tapi, sudah bisa dipastikan tidak semua wilayah mau mengambil langkah 'diskresi' ini.

Cara lainnya adalah menunggu hingga PBM akan direvisi. Kita bisa mengusulkan untuk menambah jumlah anggota untuk mengakomodasi ragam organisasi keagamaan di daerah setempat. Selain menunggu tidak ada alternatif lain. Barangkali, soal representasi ini kita kembangkan jenis pertanyaannya: apakah representasi keanggotaan berbanding lurus dengan kebijakan yang mengakomodasi semua kepentingan? Soalnya bukan pada kuantitas, melainkan kualitas. Bagian ini akan dibahas lebih jauh di bawah.

C. REPRESENTASI ALIRAN KEPERCAYAAN

Kelompok aliran kepercayaan adalah masalah representasi lainnya. Di daerah di mana tidak ada warga negara yang menjadi anggota

aliran kepercayaan tertentu, isu representasi mereka tidak relevan. Sementara di daerah di mana ada kelompok ini, representasi menjadi isu penting. Ada dua manfaat, paling tidak, jika mereka diberi ruang perwakilan di FKUB. *Pertama*, semua anggota FKUB memperoleh informasi yang kredibel mengenai aliran keyakinannya karena bersumber dari sumber primer. Lebih dari itu, pergaulan dan kerjasama memungkinkan perkenalan lebih dalam dari sekedar perkenalan melalui kata-kata. Sehingga, kesalahpahaman di antara mereka dapat diminimalisir. Manfaat *kedua*, jika terjadi pertentangan ada wakilnya untuk meluruskan persoalan dari perspektif mereka. Mendudukkan persoalan secara proporsional sangat penting bagi FKUB sebelum merumuskan dan mengeluarkan rekomendasi untuk pemerintah. Bagaimana bisa mendudukkan perkara secara proporsional jika informasi yang diterima sumber yang tidak kredibel. Karena itu, ada wakil yang merepresentasikan kelompok aliran kepercayaan di FKUB sangat penting.

Sistem Proporsional

Isu lain terkait representasi adalah sistem proporsional. PBM merumuskan bahwa jumlah wakil pemeluk agama di FKUB tergantung pada seberapa banyak jumlah penganutnya di daerah tersebut. Jika mayoritas wilayah itu Muslim, maka jumlah anggota FKUB dari agama Islam paling banyak. Begitu juga di wilayah yang agama lain mayoritas, maka wakil agama itulah yang menjadi mayoritas. Sistem proporsional ini menjadi masalah ketika gara-gara jumlah yang tidak berimbang menempatkan posisi dalam struktur organisasi tidak setara. Misalnya, di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, 12 dari 17 anggota FKUB berasal dari agama Islam. Tujuh posisi tertinggi dalam struktur FKUB juga beragama Islam. Secara struktural, dominasi wakil Islam tidak menyalahi aturan. Namun, komposisi kepengurusan demikian bisa memengaruhi bagaimana organisasi mengeluarkan kebijakan (Bagir, 2009: 36).

Alternatif yang bisa diajukan adalah meski proporsional, jabatan pengurus harian merepresentasikan masing-masing agama. Misalnya FKUB kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Mereka memutuskan untuk menempatkan wakil dari agama yang berbeda-beda pada posisi pimpinan. Ketua FKUB

perwakilan Muslim, Wakil Ketua I dan II adalah Kristen dan Hindu, Wakil Sekretaris Buddha, dan Bendahara Katolik. Tak hanya itu, kalangan Muslim sendiri, jumlah anggota mayoritas, perwakilannya cukup beragam: Muhammadiyah, NU, DDI, sebuah pondok pesantren, bahkan juga dari HTI (Bagir, 2009: 37).

Komposisi Gender

Jika kita terima argumen bahwa perempuan memiliki hubungan spesial dengan perdamaian, maka komposisi perempuan yang terlampaui sedikit di FKUB bisa menjadi masalah yang melemahkan. Suara perempuan di FKUB besar kemungkinan memberi pandangan alternatif ke arah perdamaian. Semakin banyak suara alternatif ke arah perdamaian, semakin beragam jalan keluar berbasis perdamaian yang ditawarkan. Akan tidak terdengar suaranya apabila jumlah perempuan terlalu sedikit. Bukan berarti jika jumlah perempuan di FKUB banyak maka perdamaian di daerah tersebut akan tercipta. Hipotesis di atas hanya menekankan bahwa semakin banyak jumlah perempuan dalam organisasi seperti FKUB, semakin besar peluang mereka menyumbang pada perdamaian.

PBM tidak mengatur mengenai proporsi perempuan dalam keanggotaan FKUB. Sejauh ini, saya belum menemukan penelitian atau pemantauan yang sistematis mengenai komposisi perempuan dalam kepemimpinan FKUB di setiap daerah di Indonesia. Namun, dari penelitian yang ada, saya menemukan bahwa komposisi perempuan sedikit. Misalnya, kepemimpinan FKUB Jawa Timur, 2007-2010 terdapat satu (1) orang perempuan dari 21 anggotanya (Kustini [ed.], 2010:20). Sementara itu, FKUB Mojokerto mempunyai dua (2) orang perempuan anggota FKUB dari 17 anggotanya (Kustini [ed.], 2010:34). FKUB provinsi Sumatera Utara 2007-2010 malah tidak ada anggota berjenis kelamin perempuan (Kustini [ed.], 2010:69). Sementara di Deli Serdang, periode yang sama, terdapat dua (2) orang perempuan yang menjadi anggota FKUB (Kustini [ed.], 2010:86). Nampaknya, komposisi seperti inilah yang terjadi di daerah lainnya di Indonesia.

Akuntabilitas

Segi lain yang mungkin memperlemah FKUB terkait dengan akuntabilitas. Akuntabilitas penting untuk mempertanggung-jawabkan baik

kegiatan finansial dan non-finansial. FKUB harus dapat diakses secara terbuka oleh umat beragama sebagai cara untuk memperoleh kepercayaan publik. Jika FKUB tertutup, sulit diakses, dan eksklusif bagaimana mau memperoleh kepercayaan publik. Jika tingkat kepercayaan umat lemah, FKUB tidak akan menjadi tempat umat mengadu untuk urusan kerukunan umat beragama. FKUB harus membangun kepercayaan publik melalui keterbukaan untuk dievaluasi oleh publik.

Sayangnya, PBM tidak mengatur bagaimana mekanisme pertanggungjawaban dilakukan. Bagaimana kita bisa mengevaluasi kinerja FKUB? Siapa yang berhak menilainya? Apa saja ukuran penilaian? FKUB di masing-masing daerah perlu berinisiatif membangun mekanisme sendiri untuk pertanggungjawaban demi memperoleh dan menjaga kepercayaan publik.

D. MEMPERKUAT FKUB

Masalah-masalah di atas akan memperlemah FKUB jika tidak diatasi. Sekali lagi FKUB lemah hanya membiarkan biasa dan fasilitas negara *mubadzir*. Agar tidak mubadzir, FKUB perlu diperkuat pada dua segi:

Sumber Daya Manusia

Bila sumber daya manusia telah diperkuat, FKUB niscaya akan berfungsi dengan baik. Mereka akan memanfaatkan sumber dana dan fasilitas untuk kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Sehingga diharapkan, anggota FKUB yang berkualitas tidak akan terjebak pada masalah antaragama belaka, tetapi memperlebar cakupan hingga ke kerukunan intra agama. Bahkan, kelak bukan tidak mungkin jika FKUB masuk juga pada wilayah di mana ketegangan umat beragama juga dilatari persoalan moralitas versi penyerangnya.

Bagian pertama yang harus diperkuat untuk anggota FKUB adalah peningkatan kapasitas dan pengetahuan mereka mengenai tiga isu: hak asasi manusia, pola konflik keagamaan dan demokrasi. Pengetahuan mengenai hak warga negara yang cukup, apalagi mendalam, bisa meminimalisir persepsi bahwa kerukunan dianggap selesai jika tidak ada kekerasan. Situasi tanpa kekerasan tidak berarti tidak ada pelanggaran HAM. Karenanya, pengetahuan mengenai HAM sangat penting diinstal di kepala anggota FKUB.

Di samping pengetahuan HAM, mengenali pola konflik keagamaan juga sangat penting. Misalnya penting diketahui oleh anggota FKUB bahwa konflik berbeda dengan kekerasan. Tidak semua konflik diakhiri dengan aksi kekerasan. Konflik juga bisa diselesaikan dengan jalur damai, jalur kompromi. Kemudian, para pegiat FKUB juga penting mengetahui isu apa saja yang biasanya dipakai dalam konflik keagamaan. Dengan pengetahuan tersebut sensitivitas anggota FKUB lebih kuat bila terjadi ketegangan di antara warga di wilayahnya. Kemampuan mengenali konflik sedari awal memudahkan untuk mencari jalan keluar dan mengajak para pihak yang bertikai duduk bersama.

Pengetahuan lain yang juga perlu untuk meningkatkan kapasitas pegiat FKUB adalah demokrasi. Salah satu prinsip penting demokrasi, yang penting diketahui dan diselami adalah partisipasi. Partisipasi berarti setiap anggota berhak menyuarakan pendapat dan pandangannya. Semakin beragam suara atas satu persoalan, semakin baik bagi upaya mencari jalan keluar. Itulah kenapa partisipasi penting. Apalagi pegiat FKUB berasal dari tokoh dan pemuka agama yang tidak selalu sudah selesai dari cara berpikir yang feodalistik. Karena itu, pengetahuan tentang demokrasi menunjang kemampuan mereka membuka pintu bagi semua pendapat, bahkan dari bawahan atau anak muda sekalipun.

Selain tiga pengetahuan dasar tadi, pegiat FKUB juga harus dibekali dengan *skill* dasar resolusi konflik seperti teknik negosiasi dan persuasi. Betul bahwa FKUB hanya bertugas memberi rekomendasi, tetapi di lapangan ketika berhadapan dengan para pihak yang bertikai, *skill* untuk resolusi konflik sangat dibutuhkan. Apalagi, konflik yang mereka hadapi menyangkut masalah agama. Mereka harus diberi keterampilan memisahkan mana level teologi dan mana masalah sosial yang dibungkus dengan simbol agama.

Di muka saya katakan bahwa kekerasan keagamaan tidak terjadi secara spontan. Karena itu, penting bagi pegiat FKUB mengenali tahapan-tahapan konflik. Pengenalan tahapan konflik bermanfaat agar mereka sensitif mengenali ketegangan atau konflik yang terjadi sudah pada level mana. Tak hanya mengenali tahapannya, tetapi juga strategi untuk menurunkan level ketegangan pada setiap tahapnya. Bila

sensitivitas pegiat FKUB dalam mengenali tahapan konflik, khususnya konflik keagamaan, harapannya di situlah FKUB menempatkan posisi. Menjadi pegiat FKUB tidak hanya harum namanya, tetapi juga menyumbangkan penyelesaian lebih awal.

Salah satu tugas pegiat FKUB adalah sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan mengenai keagamaan yang terkait dengan kerukunan. Selain sosialisasi, FKUB juga berkewajiban melakukan semacam pemberdayaan umat beragama. Namun, sosialisasi dan pemberdayaan, apalagi dilakukan FKUB, kesan yang segera muncul adalah kegiatan *boaring* dan penuh dengan seremonial. Kesan ini bisa diatasi dengan memperkenalkan pegiat FKUB dengan dua kreativitas. Misalnya, mengenali efektivitas audio visual sebagai alat untuk sosialisasi. Materi FKUB mengenai kerukunan akan sangat menarik jika disajikan dalam bentuk audio visual. Cara ini bisa meminimalisir kemungkinan merasa bosan dengan kegiatan FKUB pada umumnya.

Memperkenalkan pegiat FKUB kepada dunia maya juga sangat penting. Sosialisasi tatap muka kini bukan tujuan utama. Pertemuan tatap muka, berupa seminar dan lainnya, kini merupakan sarana untuk sosialisasi lebih luas di dunia maya. FKUB wajib mempunyai website, rumah informasi segala aktivitas di dunia maya. Bahkan jika perlu, website bisa menjadi tempat untuk mempertanggung-jawabkan kegiatan finansial dan non-finansial. FKUB setiap daerah sudah harus punya *account* resmi di jejaring sosial media: *facebook, twitter, youtube*, dan lainnya. Menyimpan materi sosialisasi di jejaring sosial mempunyai nilai guna pakai seumur hidup.

Penguatan sumber daya manusia FKUB harus mulai melibatkan generasi muda. Usia FKUB saat ini baru 6 tahun. Kita bisa memaklumi jika pegiat FKUB masih didominasi pemuka-pemuka agama yang berpengalaman. Untuk mendapat sambutan dari masyarakat luas, FKUB butuh pemuka agama yang lebih muda, yang melek teknologi dan informasi. Kekuatan anak muda ini niscaya akan menambah kekuatan di dalam (organisasi) dan di luar (dunia maya).

Sumber daya lain yang belum banyak difungsikan untuk menjadi pegiat FKUB adalah perempuan. Sepanjang saya mengunjungi beberapa daerah, meminta perempuan perwakilan

FKUB selalu gagal, entah karena tidak sanggup atau tidak ada sama sekali wakil perempuan. Padahal, tesis bahwa perempuan cenderung mendukung perdamaian cukup kuat. Sensitivitas gender di FKUB perlu diperkuat agar rekrutmen perempuan lebih banyak. Suara perempuan bagaimanapun suara alternatif yang jarang dimiliki oleh laki-laki.

Jaringan

Segi lain yang harus diperkuat dari FKUB adalah jaringan. FKUB tidak bisa bekerja sendirian. Urusan dengan pemerintah, khususnya terkait rekomendasi pendirian rumah ibadah, hubungannya sudah cukup jelas. Begitu juga urusan menampung aspirasi dan menyalurkan melalui rekomendasi kepada pemerintah juga sudah cukup jelas. Tetapi pemberdayaan umat beragama untuk kerukunan tidak bisa bekerja sendirian. FKUB harus berjejaring dengan pihak lain dan memelihara jaringan tersebut dengan baik.

FKUB pertama-tama wajib berjejaring dengan lembaga kepolisian. Secara formal, jejaring dengan polisi tentu dilakukan. Melalui program polmas (polisi masyarakat), polisi tentu melihat posisi dan peran penting FKUB untuk menjadi bagian dari jaringan untuk sosialisasi. FKUB juga secara hirarkis pasti menyambut kerjasama tersebut, khususnya terkait sosialisasi kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, keduanya memiliki irisan kegiatan yang memungkinkan saling bertemu.

Namun, dalam kunjungan ke beberapa wilayah di Indonesia, tim Paramadina menemukan bahwa pertemuan reguler antara anggota FKUB dengan lembaga kepolisian hampir tidak pernah dilakukan. Mereka terutama berkoordinasi jika terjadi insiden kekerasan atas nama agama. Jika situasi aman, mereka tidak secara sengaja melakukan pertemuan rutin. Padahal, pertemuan rutin di antara mereka sangat penting untuk berbagi informasi mengenai situasi di daerahnya terkait masalah-masalah keagamaan. Pertemuan rutin juga bermanfaat bagi mereka untuk bersama-sama mencari jalan agar riak ketegangan di masyarakat bisa diatasi sejak dini.

Pemuka agama dan polisi, ketika kami tim Paramadina mempertemukan mereka, mengeluhkan lemahnya komunikasi di antara

mereka. Akibatnya, masing-masing pihak tidak mengetahui tugas pokoknya. Akibat lainnya, masing-masing menyimpan prasangka buruk atas yang lainnya. Karena itu, FKUB dapat menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat dari berbagai latar belakang agama dengan polisi untuk isu kerukunan. Pertemuan rutin, seperti disinggung di atas, akan sangat baik jika diikuti oleh masyarakat lebih luas. Dan, FKUB punya posisi strategis untuk melakukan upaya tersebut. Manfaatnya, selain memperlebar sumber informasi, juga memudahkan koordinasi di antara mereka jika sudah mulai terjadi mobilisasi massa atas nama agama.

Jaringan lain yang perlu dikembangkan untuk memperkuat FKUB adalah dunia usaha. Betul bahwa FKUB mendapat dukungan dana dari pemerintah, yang oleh Syafii Mufidz, disebut hibah. Dibanding masalah yang dihadapi, dana hibah dari pemerintah terbatas. Tambahan hibah dari dunia usaha bisa memaksimalkan peran FKUB, khususnya kegiatan-kegiatan pemberdayaan umat beragama. Perlu ditekankan bahwa jejaring dengan dunia usaha tidak semata-mata uang, tetapi hubungan saling percaya. Lagi pula tidak ada sarapan gratis, bukan? Salah satu tawaran yang strategis bisa FKUB tawarkan kepada mereka adalah bahwa pemberdayaan umat bisa meminimalisir aksi kekerasan dan menambah rasa aman. Dunia usaha butuh rasa aman untuk iklim usahanya. Sejauh saya pantau melalui *Google*, saya belum menemukan berita mengenai kerjasama FKUB dengan dunia usaha secara langsung.

Apa yang dikerjakan FKUB akan sangat bermanfaat bagi umat jika berita mengenai aktivitasnya sampai ke masyarakat luas secara benar. Tidak mudah menempatkan posisi di tengah ketegangan atas nama agama ke publik. Hubungan FKUB dengan media massa, karenanya, perlu diperkuat. Hubungan yang dimaksud adalah saling mengerti cara dan substansi kerjasama masing-masing. FKUB mesti paham bagaimana media bekerja. Sebaliknya, media juga paham apa sikap dan bagaimana FKUB bekerja. Barangkali FKUB selalu mengundang media untuk berbagai kegiatan. Tapi itu tidak cukup. Pimpinan media dengan pimpinan FKUB harus duduk bersama untuk menjalin kerjasama secara lebih serius. Media yang serius membutuhkan informasi yang akurat demi

kredibilitas mereka sebagai pewarta. FKUB harus bisa menyediakannya.

Terakhir, FKUB juga harus menjalin jejaring dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang selama ini bekerja untuk isu lintas iman dan kebebasan beragama. Mandat PBM untuk FKUB sebenarnya sudah menjadi bagian dari kerja berbagai LSM, baik di ibu kota maupun kota lainnya. Kerjasama dengan LSM sangat penting untuk membangun sinergi. Sinergi keduanya akan menjadi kekuatan yang dahsyat bagi kecerdasan umat beragama. Hubungan FKUB dengan LSM lintas iman cukup baik. Misalnya, Wahid Institute bekerjasama dengan sejumlah FKUB untuk pemberdayaan mereka. Akan lebih dahsyat lagi jika kerjasama demikian dikembangkan di wilayah lainnya di Indonesia.

E. PENUTUP

Sejak tahun 2006 lalu, pemerintah memutuskan untuk mendorong umat beragama bersama-sama membentuk forum tempat mereka berjumpa, FKUB. Pemerintah mendorong dengan menyediakan kekuatan hukum melalui peraturan bersama dua menteri: Agama dan Dalam Negeri. Dalam rangka mendorong partisipasi lebih besar, anggota FKUB harus dari pemuka agama setempat yang dihormati. Pemerintah menempatkan jajarannya di Dewan Penasehat, yang bertugas menghubungkan FKUB dengan pemerintah daerah. Karenanya, posisi FKUB sangat strategis untuk menghubungkan aspirasi umat beragama dengan pemerintah. Tanpa harus melalui jalur birokrasi yang rumit, FKUB punya hak untuk langsung menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

Namun, posisi strategis FKUB bisa tidak berguna jika masalah yang selama ini diidentifikasi peneliti tidak diatasi. Di antaranya, gagal memahami beda antara kerukunan dan pemenuhan hak. FKUB menjadi mandul jika hanya mereduksi soal kerukunan umat beragama pada masalah antaragama dan mengabaikan intra agama. Masalah lain yang bisa menghambat perkembangan FKUB adalah masalah representasi organisasi keagamaan yang amat beragam di Indonesia. Representasi aliran kepercayaan yang sejauh ini tidak terekam juga bisa menjadi masalah karena aliran kepercayaan cukup banyak di Indonesia. Masalah lain adalah komposisi gender. Dan, masalah terakhir yang

bisa melemahkan adalah soal akuntabilitas. Jika tidak ada mekanisme kontrol, bagaimana kita bisa mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan FKUB?

Untuk itu, saya mengusulkan untuk memperkuat sumber daya manusia. Perkuat pengetahuan pegiat FKUB mengenai HAM, pola konflik keagamaan dan partisipasi dalam demokrasi. Selain pengetahuan, penguatan *skill* resolusi konflik sangat penting dimiliki anggota FKUB. Agar FKUB lebih bisa diterima kalangan lebih luas, kreatifitas menyediakan informasi melalui audio visual sangat penting. Untuk menunjangnya, regenerasi kepada kaum muda menjadi relevan. Selain generasi muda, komposisi gender juga harus diperhatikan untuk mendengar suara lain dari perspektif perempuan. Terakhir, FKUB akan menjadi kekuatan dahsyat jika berhasil memperkuat jejaring dengan polisi, dunia usaha, media massa dan LSM. Mengkritik FKUB penting dan harus dilakukan, tapi meninggalkannya sama dengan menyalakan ruang strategis untuk masa depan kerukunan dan bahkan kebebasan beragama di Indonesia.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Ali-Fauzi, Ihsan dan Tim Peneliti. *Kontroversi Gereja di Jakarta*. Yogyakarta: CRCS – UGM, 2011.
- Ali-Fauzi, Ihsan, Samsu Rizal Panggabean dan Rudy Harisyah Alam. *Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia 1990-2008*. Jakarta: Yayasan Paramadina, 2009.
- Bagir, Zainal Abidin dan Tim Peneliti. *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2009*. Yogyakarta: CRCS UGM, 2010.
- Kustini. *Peran Forum Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010.

A

Abdul Jamil

Peneliti Muda pada Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Jln. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta. Email: ajamilwahab@gmail.com.

“PELAKSANAAN PENYULUHAN AGAMA DAN PEMBANGUNAN OLEH PENYULUH AGAMA DI KOTA DENPASAR BALI”

Jurnal Dialog Vol. 37, No.2, Des 2014. hal: 185-196

Agus Iswanto

Peneliti pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta. Jl. Rawa Kuning No. 6 Pulo Gebang Cakung. Email: agus.iswanto83@gmail.com.

“NASKAH-NASKAH DI KRATON YOGYAKARTA: REINTERPRETASI ISLAM JAWA”

Jurnal Dialog Vol. 37, No.2, Des 2014. hal: 137-148

Asnandar Abu Bakar

Peneliti pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Jl. AP. Pettarani No. 72 Makassar. Email: d4l0.4j4@gmail.com.

“PELAKSANAAN PENDIDIKAN AGAMA PADA SMA YPK DIASPORA KOTA JAYAPURA”

Jurnal Dialog Vol. 37, No.2, Des 2014. hal: 175-184

E

Erlina Farida

Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Jln. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat. Email: erlina_frd@yahoo.com.

“PENGELOLAAN PENINGKATAN MUTU MADRASAH (STUDI KASUS MTS MUALLIMAT YOGYAKARTA”

Jurnal Dialog Vol. 37, No.2, Des 2014. hal: 235-248

F

Fakhriati

Peneliti pada Puslitbang Lektor dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Jln. M.H. Thamrin No.6 Lt.18 Jakarta Pusat. Email : fakhriati70@gmail.com dan fakhri_ati@yahoo.co.uk.

“ULAMA BOGOR DALAM PENGEMBANGAN TRADISI INTELEKTUAL: ANTARA TRADISI, TANTANGAN DAN UPAYA”

Jurnal Dialog vo..37, No.2, Des 2014. hal: 223-234

H

Husen Hasan Basri

Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Jln. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta, Telp: +6281319157303. Email: hhasanbasri@yahoo.com

“KERAGAMAN ORIENTASI PENDIDIKAN DI PESANTREN”

Jurnal Dialog Vol. 37, No.2, Des 2014. hal: 209-222

Husni Mubarak

Peneliti di Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, Jakarta, Bona Indah Plaza, Blok A2 No. D 12, Jl. Karang Tengah Raya, Lebak Bulus, Cilandak, Jaksel 12440. E-mail:

husni@paramadina-pusad.or.id

“MEMPERKUAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)”

Jurnal Dialog Vol. 37, No.2, Des 2014. hal: 197-208

K

Khamami Zada

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan 15412. Email: khamamizada@gmail.com.

“KONFLIK RUMAH TUHAN: PRAKARSA PERDAMAIAN ANTARUMAT BERAGAMA DI INDONESIA”

Jurnal Dialog Vol. 37, No.2, Des 2014. hal: 165-174

M

M. Zaki Mubarak

Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Kertamukti 5 Cirendeu, 15419. Email:mzzaki@hotmail.com

“TERORISME DI INDONESIA: FAKTOR KELUARGA, TEMAN DAN KEGAIATAN KEAGAMAAN”

Jurnal Dialog Vol. 37, No.2, Des 2014. hal: 149-164

R

Rumadi

Dosen FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Peneliti Senior the Wahid Institute. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan 15412. Email:arumadi@yahoo.com

“HUKUM MURTAD DAN PENODAAN AGAMA: MEMBUNGKAM KEBEBASAN?”

Jurnal Dialog Vol. 37, No.2, Des 2014. hal: 249-258

KETENTUAN PENULISAN

1. Naskah yang dimuat dalam jurnal ini berupa pemikiran dan hasil penelitian yang menyangkut masalah sosial dan keagamaan. Naskah belum pernah dimuat atau diterbitkan di media lain.
2. Naskah tulisan berisi sekitar 15-20 halaman dengan 1,5 (satu setengah) spasi, kertas kuarto (A 4),
3. Abstrak dan kata kunci dibuat dalam dwibahasa (Inggris dan Indonesia),
4. Jenis huruf latin untuk penulisan teks adalah Palatino Linotype ukuran 12 dan ukuran 10 untuk catatan kaki,
5. Jenis huruf Arab untuk penulisan teks adalah Arabic Transparent atau Traditional Arabic ukuran 16 untuk teks dan ukuran 12 untuk catatan kaki,
6. Penulisan kutipan (*footnote*) dan bibliografi berpedoman pada Model Chicago
Contoh:

Buku (monograf)

Satu buku

Footnote

1. Amanda Collingwood, *Metaphysics and the Public* (Detroit: Zane Press, 1993), 235-38.

Bibliografi

Collingwood, Amanda. *Metaphysics and the Public*. Detroit: Zane Press, 1993.

7. Artikel pemikiran memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentasenya dari jumlah halaman sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan (10%)
 - b. Isi Pemikiran dan pembahasan serta pengembangan teori/konsep (70%)
 - c. Penutup (20%)
8. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta presentase jumlah halaman sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian (10%)
 - b. Kajian Literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (15%).
 - c. Metode Penelitian yang berisi rancangan/model, sampel dan data, tempat dan waktu, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%).
 - d. Hasil Penelitian dan Pembahasan (50%).
 - e. Penutup yang berisi simpulan dan saran (15%).
 - f. Daftar Pustaka
9. Pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis/email. Naskah yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.

Contact Person:

Abas Jauhari, M.Sos

HP: 0856 8512504

Naskah diemail ke:

jurnaldialog@yahoo.com

